



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2023 NOMOR 14

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut asas otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada daerah untuk dapat melakukan manajemen pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya;
- b. bahwa dengan keterbatasan pembiayaan di pemerintah kota magelang dan adanya kebutuhan belanja yang terstandar dan terukur maka pedoman untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam penganggaran atas belanja fisik tahun kedepan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
6. ASB Fisik adalah standar yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan pekerjaan konstruksi.
7. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) ASB Fisik dimaksudkan sebagai alat ukur belanja Kegiatan/Subkegiatan dan penyetaraan nama Kegiatan/Subkegiatan fisik yang berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dari tahap perencanaan tahunan, sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama Kegiatan/Subkegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah guna meningkatkan efisiensi dan



- efektivitas pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan, dan pengendalian anggaran.
- (2) Tahap perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - (3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan untuk memperkirakan kebutuhan pagu kegiatan saat verifikasi Rencana Kerja.
  - (4) Kegiatan/Subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dilakukan penghitungan ASB, disesuaikan dengan kebutuhan rasional Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

#### Pasal 4

ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan/Subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana Kegiatan/Subkegiatan harus melakukan penyetaraan terhadap ASB Fisik.
- (2) Dalam hal penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.

#### Pasal 6

ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperhitungkan sesuai harga satuan yang tercantum dalam Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

#### Pasal 7

Rincian ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 20 Juni 2023

WALI KOTA MAGELANG,

ttd

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 20 Juni 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
PRAWERTI PRAJNAJATI, S.H.,M.H.  
Pembina  
NIP. 19730828 199703 2 006



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA  
FISIK PEMERINTAH DAERAH

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK  
PEMERINTAH DAERAH

Nomor	Jenis Pekerjaan	Standar Harga (Rp.)	Satuan	Keterangan
1	Pembangunan Saluran MD 30			
	a. Saluran MD 30	464.893	per meter lari	
	b. Tutup Saluran MD 30	258.905	per meter lari	
	c. Grill Besi pabrikan type 35x60	1.472.225	buah	
2	Pembangunan Saluran MD 40			
	a. Saluran MD 40	622.178	per meter lari	
	b. Tutup Saluran MD 40	309.019	per meter lari	
	c. Grill Besi pabrikan type 40x60	1.747.225	buah	
3	Pembangunan Saluran MD 50			
	a. Saluran MD 50	816.961	per meter lari	
	b. Tutup Saluran MD 50	357.429	per meter lari	
	c. Grill Besi pabrikan type 40x100	2.165.225	buah	
4	Pembangunan Jalan			
	a. Rabat Beton Jalan K-175	110.830	per meter persegi	
	b. Paving Block Jalan (20 x10 cm)	193.165	per meter persegi	
	c. Aspal Manual	143.613	per meter persegi	
5	Pembangunan Pengaman Jalan/Saluran			
	a. Talud Penahan Tanah (Tanpa Konstruksi beton)	923.389	per meter lari	Tinggi Maksimal 2 meter
	b. Pagar Makam	910.869	per meter lari	Tinggi Maksimal 1,5 meter
	c. Leuneng Jalan	979.349	per meter lari	
6	Pembangunan Gedung Sederhana			
	a. Bagunan Gedung Gudang	3.730.796	per meter persegi	


Nomor	Jenis Pekerjaan	Standar Harga (Rp.)	Satuan	Keterangan
	b. Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.730.796	per meter persegi	
	c. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.730.796	per meter persegi	
	d. Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.730.796	per meter persegi	
	e. Bangunan Gedung Pos Jaga	3.730.796	per meter persegi	
7	Pembangunan Halte	30.396.937	unit	luas 8 meter x 3 meter
8	Pembuatan Penerangan Jalan Umum (PJU)			
	a. PJU Jalan Lingkungan lebar $\leq$ 1 meter	3.011.712	per titik lampu	
	b. PJU Jalan Lingkungan lebar $>$ 1 meter	5.492.819	per titik lampu	
	c. PJU Jalan Kota	22.202.596	per titik lampu	
9	Pembangunan Instalasi Air Buangan Domestik			
	a. Pembangunan SPALDS Individu	8.740.984	unit	digunakan untuk 1 KK
	b. Pembangunan SPALDS Komunal	59.997.105	unit	digunakan untuk 2-10 KK
10	Pembangunan Jaringan Air Minum			
	Pembangunan SPAM Komunal	74.990.853	unit	Kapasitas 2000L
11	Pembuatan Sumur Resapan			
	Pembuatan Sumur Resapan dengan buis beton	8.000.583	unit	Diameter 80 centimeter, kedalaman 3 meter

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

MUCHAMAD NUR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
PRAWERTI PRAJNAJATI, S.H.,M.H.  
Pembina  
NIP. 19730828 199703 2 006